



## **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**

**NOMOR 05 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**  
dan  
**WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja semula berjumlah Rp. 995.435.318.200 bertambah sejumlah Rp 24.945.617.265 sehingga menjadi Rp. 1.020.380.935.465 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
* Semula	Rp.	978,376,693,200	
* Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>22,731,040,385</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1,001,107,733,585
2. Belanja			
* Semula	Rp.	995,435,318,200	
* Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>24,945,617,265</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			<u>Rp. 1,020,380,935,465</u>
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan			Rp. (19,273,201,880)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	20,000,000,000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>2,836,223,880</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 22,836,223,880
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	2,941,375,000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>621,647,000</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			<u>Rp. 3,563,022,000</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp. 19,273,201,880
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. -

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	145,210,889,800	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>10,900,813,560</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 156,111,703,360
b. Dana Perimbangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	755,130,687,000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>586,522,775</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp. 755,717,209,775

c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah			
1) Semula	Rp.	78,035,116,400	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>11,243,704,050</u>	
Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		89,278,820,450
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Hasil Pajak Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	25,945,550,000	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3,520,700,000</u>	
Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		29,466,250,000
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	7,571,875,000	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>844,311,000</u>	
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		8,416,186,000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah			
1) Semula	Rp.	7,500,000,000	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(364,829,824)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		7,135,170,176
d. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah			
1) Semula	Rp.	104,193,464,800	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6,900,632,384</u>	
Jumlah Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.		111,094,097,184
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sejumlah			
1) Semula	Rp.	20,161,672,000	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>588,090,775</u>	
Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.		20,749,762,775
b. Dana Alokasi Umum sejumlah			
1) Semula	Rp.	516,167,587,000	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		516,167,587,000
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah			
1) Semula	Rp.	218,801,428,000	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1,568,000)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		218,799,860,000
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah sejumlah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>19,783,200,000</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.		19,783,200,000

b. Dana Bagi hasil Pajak sejumlah			
1) Semula	Rp.	40,060,000,000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>8,329,559,250</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		48,389,559,250
c. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus sejumlah			
1) Semula	Rp.	30,676,600,000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(20,426,600,000)</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.		10,250,000,000
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah			
1) Semula	Rp.	7,298,516,400	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>3,557,544,800</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.		10,856,061,200

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah			
1) Semula	Rp.	458,151,129,700	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(31,785,259,178)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.		426,365,870,522
d. Belanja Langsung sejumlah			
1) Semula	Rp.	537,284,188,500	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>56,730,876,443</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		594,015,064,943
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp.	394,750,064,150	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(10,722,070,861)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		384,027,993,289
b. Belanja Bunga sejumlah			
1) Semula	Rp.	3,357,876,000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(662,131,450)</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.		2,695,744,550
c. Belanja Hibah sejumlah			
1) Semula	Rp.	56,702,758,550	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(22,331,056,867)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		34,371,701,683
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah			
1) Semula	Rp.	1,000,000,000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>3,030,000,000</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		4,030,000,000
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik			
1) Semula	Rp.	840,431,000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		840,431,000

f.	Belanja Tidak Terduga sejumlah			
	1) Semula	Rp.	1,500,000,000	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(1,100,000,000)</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		400,000,000
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
	a. Belanja Pegawai sejumlah			
	1) Semula	Rp.	55,265,332,000	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>2,220,227,258</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		57,485,559,258
	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah			
	1) Semula	Rp.	252,666,191,180	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>30,529,515,192</u>	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		283,195,706,372
	c. Belanja Modal sejumlah			
	1) Semula	Rp.	229,352,665,320	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>23,981,133,993</u>	
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		253,333,799,313

#### Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
	a. Penerimaan sejumlah			
	1) Semula	Rp.	20,000,000,000	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>283,622,388</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		22,836,223,880
	b. Pengeluaran sejumlah			
	1) Semula	Rp.	2,941,375,000	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>621,647,000</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		3,563,022,000
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah			
	1) Semula	Rp.	20,000,000,000	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>2,836,223,880</u>	
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan	Rp.		22,836,223,880
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
	a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>621,647,000</u>	
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.		621,647,000
	b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah			
	1) Semula	Rp.	2,941,375,000	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-	
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp.		2,941,375,000

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran IVa : Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan Dan Jenis Terhadap Jenis Belanja Dan Jenis Pengeluaran;
6. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

#### **Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Palopo  
pada tanggal : 22 Oktober 2018

WALIKOTA PALOPO,

  
**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan : Palopo  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

  
**JAMALUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 05 TAHUN 2018  
NO.REG.: B.HK.HAM.5.129.18